

Terakreditasi No. : 405/AU3/P2MI-LIPI/04/2012

PATRAWIDYA

seri penerbitan penelitian sejarah dan budaya

*Westernisasi dan Gaya Hidup Bangsawan
di Kadipaten Pakualaman pada Masa Paku Alam V*
Oleh : Baha' Uddin

Gerakan Kiri di Klaten: 1950 - 1965
Oleh : H. Purwanta

*Kedaulatan Rakyat dan Solopos:
Pilar Kehidupan Bahasa Jawa dan Kebudayaan Lokal Masyarakat*
Oleh : Heri Priyatmoko

*Menjadi Melayu :
Perempuan Jawa sebagai Agen Transformasi Sosial
dalam Masyarakat Jawa di Semenanjung Malaya
Tahun 1900-2000*
Oleh : Lucia Juningsih

*....Selanjutnya Kami Memilih Pergi ...
Kisah-kisah Etnis Tionghoa Asal Indonesia yang Kembali ke
Taiwan 1950-1960an*
Oleh : Devi Riskianingrum

*Strategi Peningkatan Pendapatan Melalui Budidaya Rumput Laut
di Kecamatan Talango, Pulau Poteran, Sumenep*
Oleh : Emiliana Sadilah

Usaha Gula Kelapa : Pertukaran dalam Produksi dan Distribusi
Oleh : Sumintarsih

*Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu
Terhadap Mobilitas dan Kondisi Sosial Budaya Penduduk
(Kasus Lima Keluarga di Desa Pangpong, Kecamatan Labang,
Kabupaten Bangkalan)*
Oleh : Ernawati Purwaningsih

Seri Sejarah dan Budaya

PATRAWIDYA

Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya

- Pengantar Redaksi
- Daftar Isi
- Abstrak
- Baha'Uddin - *Westernisasi* dan Gaya Hidup Bangsawan di Kadipaten Pakualaman pada Masa Paku Alam V (hlm. 341 - 356).
- H. Purwanta - Gerakan Kiri di Klaten: 1950 - 1965 (hlm. 357 - 372).
- Heri Priyatmoko - *Kedaulatan Rakyat* dan *Solopos*: Pilar Kehidupan Bahasa Jawa dan Kebudayaan Lokal Masyarakat (hlm. 373 - 384).
- Lucia Juningsih - Menjadi Melayu: Perempuan Jawa sebagai Agen Transformasi Sosial dalam Masyarakat Jawa di Semenanjung Malaya Tahun 1900-2000 (hlm. 385 - 398).
- Devi Riskianingrum -Selanjutnya Kami Memilih Pergi ...
Kisah-kisah Etnis Tionghoa Asal Indonesia yang Kembali ke Taiwan 1950-1960an (hlm. 399 - 428).
- Emiliana Sadilah - Strategi Peningkatan Pendapatan Melalui Budidaya Rumput Laut di Kecamatan Talango, Pulau Poteran, Sumenep (hlm. 429 - 452).
- Sumintarsih - Usaha Gula Kelapa : Pertukaran dalam Produksi dan Distribusi (hlm. 453 - 480).
- Ernawati Purwaningsih - Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Mobilitas dan Kondisi Sosial Budaya Penduduk (Kasus Lima Keluarga di Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan) (hlm. 481 - 504).

GERAKAN KIRI DI KLATEN: 1950 - 1965

H. Purwanta

Jurusan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Jl. Afandi, Mrican Yogyakarta
Kontak 085721995935

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami gerakan kiri di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah periode 1950-1965. Tujuan itu dilatarbelakangi oleh keprihatinan bahwa secara nasional terhadap kelangkaan kajian historis untuk periode itu. Melalui kajian yang dilakukan diharapkan secara bertahap akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang sejarah nasional Indonesia periode 1950-1965. Metode penelitian yang digunakan metode sejarah, mencakup pengumpulan sumber, kritik sumber, seleksi sumber, analisis/interpretasi dan penulisan. Sebagian besar waktu dan energi penelitian digunakan untuk mengumpulkan sumber tertulis dan wawancara mendalam (deep interview) dengan para pelaku sejarah. Pengumpulan sumber tertulis dilakukan di Perpustakaan, baik off line maupun online. Wawancara dilakukan di rumah para pelaku sejarah pada waktu yang telah disepakati bersama. Luaran dari penelitian ini adalah rekonstruksi gerakan kiri di Klaten, yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu latar belakang dan aktivitas gerakan kiri. Pada bagian latar belakang, ditemukan bahwa gerakan kiri di Klaten sudah tumbuh pada awal zaman kemerdekaan, yaitu pada gerakan anti swapraja. Tumbuhnya gerakan kiri itu didukung oleh problem kronis pertanahan dan kemiskinan di Klaten. Pada aktivitas gerakan kiri tahun 1950-an ditemukan bahwa kegiatan aktivis gerakan kiri memperoleh respon positif dan dipandang membela kepentingan rakyat kecil yang miskin dan tertindas. Pada tahun 1960-an gerakan kiri semakin intensif dan cenderung keras. Hal itu antara lain didorong oleh sikap Bupati yang tidak bersedia melaksanakan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pusat.

Kata Kunci: sejarah, gerakan kiri, Klaten, agraria.

LEFT MOVEMENT IN KLATEN : 1950 - 1965

Abstract

This study aims to understand the left movement in Klaten, Central Java in the period 1950 - 1965. The objective was motivated by concern that the scarcity of historical study for that period. Through studies that are conducted, gradually could be gained a more comprehensive understanding of the national history of Indonesia from 1950 to 1965. The method used is historical method, i.e. collection of sources, criticism, selection, analysis/interpretation and writing. Most of the time and energy used to collect written sources and in-depth interviews with historical actors. Library research was conducted in both off line and online. Interviews were conducted in the home of the history actors at the time agreed. Result of this research is the reconstruction of the left movement in Klaten, which is divided into two parts: background and their activities. In the background, it was found that the left in Klaten have grown in the early days of independence, called the anti self-governing (swapraja). The growth of the left movements in Klaten was supported by the chronic problems: soil and poverty. In the 1950s, the left movement obtained a positive response, especially came from people who are poor and oppressed. In the 1960s leftist movement was intensified and tend to be hard. This was partly driven by attitude of regent who was not willing to implement various national laws and regulations.

Keywords: history, left movement, Klaten, landreform

I. PENDAHULUAN

Tragedi nasional pada tahun 1965 yang membawa banyak korban pada rakyat, baik berbagai pihak yang dianggap terkait dengan Gerakan 30 September (G30S) maupun keluarganya. Cribb (2001: 82) memperkirakan korban meninggal mencapai setengah juta orang selama 6 bulan setelah G30S. Banyak analisis disusun untuk menjelaskan latar belakang meletusnya tragedi 1965. Soebandrio (2006: 118), salah satu pemimpin nasional Indonesia yang menjadi saksi dan bahkan aktor politik pada saat meletusnya G30S, merefleksikan peristiwa itu dalam kaitan konstalasi internasional sebagai berikut:

Penghancuran PKI yang diikuti pembunuhan jutaan manusia mendapat dukungan kekuatan imperialisme internasional, terutama Amerika Serikat yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi. Ini bentuk penghancuran struktur di suatu negara (Indonesia) yang sangat besar sejak Perang Dunia II. Kekejamannya tidak pernah dibayangkan sebelumnya, oleh siapa pun, termasuk oleh kita sendiri, juga termasuk saya yang menyaksikan langsung semua peristiwa di tingkat elit politik Indonesia saat itu.

Peristiwa itu bukan hanya peristiwa intern Indonesia, tetapi Indonesia dan Dunia. Ini merupakan letupan konflik yang sebenarnya sudah lama ada antara maha kuasa imperialisme internasional dengan hak menentukan nasib sendiri bangsa Indonesia di pihak lain. Indonesia hanyalah tempat peristiwa. Sedangkan karakternya bersifat dunia. Ini sebuah tragedi yang secara moral merupakan kejahatan peradaban umat manusia. Sebagai konsekuensi logis dari peristiwa ini adalah mem-fasis-kan kehidupan negara, bertentangan dengan harapan dari ahli-ahli teori modernisasi.

Selain meninggalkan luka yang mendalam, tragedi 1965 juga meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dikaji. Salah satu pertanyaan yang selama satu tahun terakhir dicoba mencari jawabnya adalah: Sudah layak dan sepantasnya kah mereka diperlakukan dengan begitu kejam oleh pemerintah Orde Baru? Pertanyaan itu menjadi energi untuk melakukan penelitian pada sebuah kabupaten di Jawa Tengah bagian selatan, yaitu Klaten.

Kabupaten Klaten dipilih karena merupakan salah satu ladang pembantaian “orang-orang kiri” dari daerah segitiga yang terkenal, bersama Solo dan Boyolali. Pada ketiga daerah ribuan orang dibunuh, dihukum dan ditahan atas nama Gerakan Pemberantasan PKI dan antek-anteknya. Khusus untuk wilayah Kabupaten Klaten, terdapat berbagai tempat yang diyakini sebagai lokasi pembunuhan massal dan meski tinggal sedikit, masih terdapat orang-orang yang dahulu ditahan, dihukum, bahkan di “pulau Buru” kan.

Tak terelakkan, di mana-mana terjadi aksi balas dendam terhadap PKI atau mereka yang dicurigai simpatisan PKI. Pembantaian besar-besaran pun tak bisa dibendung. Walaupun, tidak sedikit korban fitnah, lalu dihabisi tanpa diberi kesempatan membela diri. Tidak hanya itu, di kalangan militer setingkat kodim, ada semacam pemberian hadiah bagi anggota militer yang bisa membunuh orang atau simpatisan PKI. Makin banyak yang dibunuh, seorang anggota militer makin cepat naik pangkat. Maka tidak heran, jika di tepi Kali Wedi, Klaten, Jateng, misalnya, setiap hari dijumpai pemandangan mengerikan: pembantaian manusia. Tidak jarang orang satu kampung digiring, lalu dibantai ramai-ramai di tepi kali. "Ini cerita sungguhan bukan fiktif," tegas Subandyo (Kasemin, 2004: 44)

Kekhawatiran akan kehilangan momentum, yaitu habisnya para pelaku sejarah periode 1950 - 1965 oleh waktu, karena sebagian besar mereka berusia di atas 70 tahun, menjadi motivasi tersendiri untuk menyegerakan penelusuran jejak-jejak kiprah mereka di masa lampau.

Permasalahan tentang kelayakpantasan para aktivis gerakan kiri di Klaten menerima perlakuan kejam oleh pemerintah Orde Baru diurai dalam dua pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana genetika historis gerakan kiri di Klaten?
2. Bagaimana aktivitas gerakan kiri Klaten periode 1950 - 1965?

Untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian, penelusuran historis dimulai dengan pelacakan teoritis tentang gerakan kiri. Istilah “gerakan kiri” diasosiasikan dengan gerakan melawan ketidakadilan. Dalam rangka melakukan pembelaan, Wardaya (2006: 194) menjelaskan berbagai tradisi “baik” yang ditinggalkan gerakan kiri sebagai berikut:

Gerakan-gerakan kiri yang tumbuh pada masa pra-1965 telah mengajarkan kepada bangsa ini sejumlah tradisi penting. Misalnya saja tradisi mengorganisir masyarakat (serikat buruh di zaman Kebangkitan Nasional, mengorganisir pemuda di zaman revolusi, lalu mengorganisir petani, wanita, seniman, wartawan, dan lain-lain); tradisi intelektual dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi, kelompok kebudayaan,

lembaga-lembaga pendidikan, dsb; juga tradisi membangun front bersama demi kepentingan masyarakat luas. Sayang bahwa tradisi-tradisi macam itu banyak yang mati karena terlanjur dicap "kiri" atau "ateis".

Dari penjelasan di atas tampak bahwa gerakan kiri dipandang mewariskan tradisi organisasi dan intelektual yang bernilai tinggi bagi bangsa Indonesia. Tanpa bermaksud menyanggah pembelaan pada kutipan di atas, pandangan yang lebih netral dan akademis diberikan oleh Kuntowijoyo (2008: 498) sebagai berikut:

Di Asia, Amerika Latin, Afrika, dan bahkan Timur Tengah, gerakan-gerakan kiri menjadi terkenal karena program-program yang mereka ajukan sangat relevandengan aspirasi-aspirasi pemerataan dan keadilan sosial. Partai-partaikiri dengan analisis kelasnya memang sering cukup berhasil merumuskan artikulasi politik yang jelas dalam rangkamenariksimpati dan dukungan. Sering juga, realitas sosial objektif di Dunia Ketiga berupa kesenjangan kayarniskin yang begitu tajam, sistem politik yang represif dan otoriter, atau mandulnya agama-agama dalam merespons perubahan sosial menyebabkangerakan-gerakan kiri itu begitu berhasil menghimpun kekuatan rakyat.

Dengan menggabungkan dua kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa gerakan kiri merupakan gerakan politik yang menggunakan analisis kelas dalam memperjuangkan keadilan, melalui pengorganisasian massa rakyat.

Di Indonesia, pemikiran kiri mewarnai pandangan hampir seluruh tokoh pergerakan nasional. Dengan mengadaptasi pada kondisi Indonesia yang berada dalam penjajahan, pemikiran kiri digunakan untuk mengkritisi eksploitasi kapitalistik pemerintah kolonial Belanda dan kaki tangannya terhadap rakyat Indonesia. Salah satu aktivis yang terkenal dan pengaruh pemikirannya relatif besar terhadap gerakan kiri Indonesia adalah Tan Malaka. Vickers (2005: 95) menggambarkan Tan Malaka sebagai tokoh legendaris, seperti diceritakannya sebagai berikut:

He had been an early member of the Communist Party, but was regarded as a Trotskyite by its leadership because he had opposed the 1926-7 uprising and was against Stalin's policies. He had been in exile since 1922, during which time his reputation had assumed legendary proportions because of his involvement in spreading Communism throughout South-east and East Asia. By 1942 he was back in Indonesia, witnessing the suffering of forced labourers...

Salah satu pemikiran Tan Malaka yang dapat dirunut asal usulnya dari pandangan Marx adalah keberadaan kelas penindas dan kelas tertindas. Permasalahan bangsa Indonesia bukanlah pada rendahnya nilai buruh dan tingginya nilai modal yang memicu pertentangan kelas antara majikan dan buruh sejak Revolusi Industri di Eropa. Menurut Tan Malaka kelas penindas pada bangsa Indonesia ada dua, yaitu feodalisme lokal dan kolonialisme / imperialisme Barat. Tentang feodalisme lokal, Malaka (2000: 67) pada tulisannya yang diterbitkan tahun 1926 menjelaskan sebagai berikut:

Sebagaimana dalam kebanyakan negeri feodalistis di Indonesia, pemerintahan negeri dipegang oleh seorang raja dan komplotannya. Seorang raja sesudah berhasil menjalankan peran "jagoan", lalu mengangkat dirinya jadi raja yang bertuan. Anaknya yang bodohnya lebih dari seekor kerbau atau seorang tukang pelesir, di belakang hari, menggantikan ayahnya sebagai yang dipertuan di dalam negeri. Peraturan turun-temurun ini "lenyap" apabila seorang "jagoan" baru datang menjatuhkan yang lama, dari mengangkat dirinya pula jadi raja.

Selain oleh raja dan "para-yayi"-nya, penindasan juga dilakukan oleh penjajah Barat, khususnya Belanda. Malaka (2000: 6-7) menggambarkan penindasan oleh imperialisme Belanda sebagai berikut:

Pusat industri Belanda sekarang terletak di Indonesia, sedang pusat perdagangan dan keuangannya ada di negeri Belanda. Bankir, industrialis dan saudagar tinggal di negeri Belanda, sedang buruh dan tani di Indonesia. Jika kita perhatikan kedua lautan yang memisahkan Belanda dengan Indonesia itu, serta tidak pula kita lupakan perbedaan bangsa, agama, bahasa, adat istiadat antara penjajah dan si terjajah, antara pemeras dan si terperas, tampaklah kepada kita satu perbandingan dari pergaulan yang luar biasa di dunia imperialisme waktu sekarang. Luar biasa, sebab kaum modal bumiputra tak ada. Jadi, titian antara negeri Belanda dengan Indonesia putus sama sekali.

Pada kutipan di atas, Tan Malaka menempatkan rakyat Indonesia sebagai area penanaman modal yang seluruh keuntungannya mengalir ke negeri Belanda. Bahkan untuk menjaga agar imperialisme berjalan abadi, Belanda tidak mendorong tumbuhnya pengusaha bumiputera. Akibatnya seluruh rakyat Indonesia, kecuali raja dan para bangsawan, hidup sebagai buruh dan tani. Dari perspektif ini, Malaka (2000: 9) mengambil kesimpulan bahwa "Pendeknya, Indonesia tak mempunyai faktor-faktor ekonomi, sosial ataupun intelektual buat melepaskan diri dari perbudakan ekonomi dan politik di dalam lingkungan imperialisme Belanda".

Pemikiran tentang gerakan kiri mengalami perkembangan yang penting setelah tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia menjadikan perlawanan terhadap imperialisme Barat dalam arti fisik tidak lagi relevan untuk dipikirkan secara nasional. Pemikiran kaum kiri lebih terarah pada membongkar ketidakadilan struktural yang terdapat dalam masyarakat Indonesia sendiri. Salah satu tokoh yang pengaruh pemikirannya cukup besar terhadap gerakan kiri Indonesia adalah Dipa Nusantara Aidit. Posisinya sebagai Ketua CC PKI menjadikan pemikirannya sebagai acuan utama gerakan kiri, khususnya organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI.

Seperti pemikiran kiri lain yang memandang dinamika kehidupan masyarakat dari perspektif pertentangan kelas, Aidit berpandangan bahwa dalam masyarakat Indonesia kelompok yang secara struktural menindas sebagian besar anggotanya. Di daerah pedesaan, kelompok penindas itu adalah tuan tanah, lintah darat, tukang-ijon, tengkulak, kapitalis birokrat, petani kaya, bandit desa, dan penguasa desa yang jahat. Di daerah pantai, kelompok penindasnya adalah juragan perahu atau tuan nelayan.

Tuan tanah memiliki keberagaman dalam luas kepemilikan tanah. Meskipun demikian, "tuantanah2 jang memiliki luas tanah jang relatif ketjil, melakukan penghisapan jang sama kedjamnja seperti mereka jang memiliki luas tanah jang besar, bahkan ada kalanja djustru karena pemilikan jang ketjil itu, lebih kedjam" (Aidit, 1964: 20). Pola penghisapan yang umum dilakukan adalah dengan menyewakan tanahnya kepada petani miskin dengan sistem bagi hasil. Pola lain yang digunakan oleh tuan tanah adalah dengan memperkerjakan buruh tani (Aidit, 1964: 22).

Selain tuan tanah, penindas kaum miskin lain di desa adalah petani kaya. Aidit menggambarkan petani kaya dan pola penindasan yang dilakukannya adalah sebagai berikut:

Pada umumnja kaum tanikaja masih turut dalam pekerdjaan produksi pertanian dan tanahnja sebagian dikerdjakan dengan menggunakan tenaga-upahan buruhtani. Tetapi sebagai akibat terbelakangnja ekonomi desa maka penghisapan kaum tanikaja djuga banjak mengandung sifat2 feodal. Misalnja, buruhtani jang dipekerdjakan itu bukan buruh jang bebas, tapi sedikit banjak masih ada ikatan jang bersifat perhambaan. Begitu pula ada tanikaja2 jang sebagian tanahnja digarapkan dengan tjara menjewakan. .

Banjak tanikaja djuga melakukan praktek lintahdarat, idjon dan tengkulak. Mereka mempunjai ketjenderungan kuat untuk .memusatkari tanah dan ada jang berkembang mendjadi tuan tanah.

Enam pihak selanjutnya yang dikategorikan sebagai penindas masyarakat kecil di desa adalah lintah darat, tukang-ijon, tengkulak, kapitalis birokrat dan bandit desa. (Aidit, 1964: 26-27).

Dalam rangka menghadapi para penghisap, Aidit memilahkan strategi menjadi dua kelompok. Pertama adalah sikap mental yang perlu dimiliki pemimpin dan anggota gerakan kiri. Sikap mental itu dikenal dengan sebutan semangat 5 lebih: lebih berani, lebih pandai, lebih waspada, lebih gigih, dan lebih tekun (Aidit, 1964: 54). Kelima sikap mental itu menjadikan aktivis gerakan kiri memiliki militansi yang tinggi dalam membongkar penindasan yang terjadi di desa.

Kedua adalah metode atau cara yang ditempuh oleh aktivis gerakan kiri dalam menghadapi kaum penindas di desa. Aidit memilah metode gerakan menjadi dua, yaitu bidang politik dan ekonomi. Pada bidang politik, gerakan kiri diarahkan pada penguasa formal di lingkungan desa. Metode gerakan yang ditempuh adalah menelanjangi "perbuatan2nja jang anti-Manipol, jang mensabot UUPBH dan UUPA, jang menipu Rakjat, jang korup dsb" dalam rapat desa (Aidit, 1964: 45).

Gerakan kiri di bidang ekonomi polanya hampir sama dengan bidang politik. Perbedaannya adalah sasaran gerakan, yaitu tuan tanah. Untuk melawan tuan tanah, Aidit memberikan jalan sebagai berikut:

- a) menelandjangi tuantanah djahat sebagai pensabot pelaksanaan UUPA dan UUPBH;
- b) menelandjangi perbuatan2 lainnja jang korup dan menipu Rakjat;
- c) menelandjangi perbuatan2nja jang melanggar moral (biasanja banjak sekali);
- d) menelandjangi kegiatan tuantanah djahat jang masih meneruskan politik Masjumi-PSI jang sudah dilarang serta hubungannja dengan gerombolan DI-TII diwaktu jang lalu atau dengan gerakan rasialis kontra-revolusioner.

Untuk daerah di luar Jawa Barat, metode yang dikemukakan oleh Aidit perlu diadaptasi dengan wilayah setempat.

Apabila langkah atau metode yang lebih bersifat musyawarah mengalami jalan buntu, Aidit menganjurkan untuk melakukan Aksi Sepihak. Setiawan (2003: 6) menjelaskan Aksi Sepihak sebagai berikut:

...merupakan tindakan secara sepihak yang diambil oleh kaum tani, karena aksi-aksi yang ditempuh secara timbal balik sebelumnya, yaitu dalam arti aksi menempuh jalan dialog dengan tuan tanah dan penguasa, mengalami jalan buntu.

Dengan demikian aksi sepihak tidak lain merupakan gerakan kaum tani menagih janji pemerintah, agar dengan bersungguh-sungguh melaksanakan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan UUBH (Undang-Undang Bagi Hasil) yang telah diundangkan tahun 1960.

Dari penjelasan pada kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa aksi sepihak merupakan jalan terakhir ketika jalan dialog dan musyawarah mengalami kebuntuan. Selain itu, aksi sepihak merupakan usaha untuk mengawal agar UUPBH dan UUPA diterapkan secara sungguh-sungguh serta mencegah berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi.

Gerakan Kiri di Klaten periode 1950-1965 dalam konteks ini ditempatkan sebagai gerakan yang didasari oleh pemikiran Marxisme Indonesia yang secara politik berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia dan Partai Sosialis Indonesia. Para aktivis gerakan kiri Klaten dipahami sebagai tokoh-tokoh historis yang berusaha membongkar kemiskinan struktural yang dialami para buruh dan petani tak bersawah melalui penentangan terhadap perilaku eksploitatif yang dilakukan berbagai pihak.

II. LATAR BELAKANG GERAKAN KIRI

Salah satu permasalahan yang kronis di Klaten adalah agraria. Semenjak perjanjian Giyanti tahun 1755, Kabupaten Klaten menjadi bagian wilayah Kerajaan Kasunanan Surakarta yang dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda dikategorikan sebagai daerah *vorstenlanden*. Seperti daerah *vorstenlanden* lainnya di Jawa, Kasunanan Surakarta merupakan kerajaan agraris, yaitu kerajaan yang bertumpu pada pertanian sebagai basis kehidupan hampir seluruh penduduknya.

Ketika pengusaha Barat masuk ke pedesaan Jawa, Kabupaten Klaten menjadi salah satu wilayah yang menjadi objek. Sebagai bagian wilayah kerajaan, pengusaha swasta tidak menyewa langsung kepada rakyat, tetapi melakukan kontrak dengan para bangsawan pemilik lungguh (patuh) (Padmo, 2002: 14).

Pola kontrak melalui bangsawan pemilik tanah lungguh mengakibatkan rakyat petani tidak memperoleh keuntungan terhadap masuknya perusahaan Barat di wilayah mereka. Bahkan sebaliknya, petani justru mengalami kerugian dan penderitaan. Padmo lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam melaksanakan usahanya, para pekebun secara intensif telah memanfaatkan ratusan ribu hektar tanah di pegunungan untuk mengusahakan tanaman keras seperti teh, karet, dan kopi dengan melibatkan wong cilik yang ada di desa sekitarnya. Apabila tenaga kerja tidak tersedia di desa sekitar maka tenaga kerja itu harus didatangkan dari desa yang berjarak 7 - 10 kilometer secara periodik. Tidak jarang penduduk pedesaan (wong cilik) selama puluhan tahun dipaksa melaksanakan kerja wajib itu lahir, hidup, dan mati di kebun kopi. Para petani di daerah persawahan yang subur dipaksa untuk menanam tebu, tembakau, dan nila dalam kerja wajib yang disebut gubernemenan di samping kerja wajib bagi penguasa tradisional yang disebut *pancen diensten* dan *heeren diensten* dan kewajiban kepada desa yang disebut *kerigan* dan *gugur gunung* (Padmo, 2002: 15).

Salah satu sumber penderitaan rakyat selama penyewaan tanah oleh perusahaan perkebunan Barat adalah sistem glebagan, yaitu sistem pengolahan tanah secara bergantian:

Tanah garapan rakyat dibagi menjadi dua. Untuk tahun pertama dikerjakan persil A, musim penanaman selanjutnya berpindah ke persil B bekas yang ditanami onderneming. Bekas yang ditanami rakyat kemudian ganti ditanami oleh onderneming. Ada juga yang dijalankan bergiliran dengan membagi 3 persil, yaitu A, B, dan C. Jadi sekalipun onderneming hanya menanam tanah separonya, tetapi praktis semua tanah sudah dikuasai sepenuhnya oleh onderneming. Kesempatan yang diberikan kepada rakyat hanya sebagai pemberian pinjaman untuk diambil bilamana dibutuhkan di lain tahun (Tauchid, 2009: 81).

Seperti dijelaskan pada kutipan, sistem glebagan mengakibatkan tanah garapan petani berkurang setengahnya, karena ditanami tanaman perdagangan (*cash crop*) oleh pengusaha Barat, seperti tembakau, tebu atau nila. Apabila diambil rata-rata, di daerah Klaten, di bagian tanah yang sangat subur, tanah garapan petani rata-rata hanya $\frac{1}{3}$ bau, atau kurang dari $\frac{1}{4}$ ha. Di bagian yang tidak subur agak sedikit lebih luas (Tauchid, 2009: 88).

Pada awal abad XX terjadi perubahan kebijakan agraria yang penting, antara lain kepada rakyat diberikan hak memakai turun temurun (*erfelijk gebrukisrecht*, wewenang *anggaduh* turun temurun). Akan tetapi, secara ekonomis kebijakan itu tidak membuat rakyat menjadi lebih sejahtera. Bahkan sebaliknya, rakyat semakin miskin dan tidak sedikit yang melepaskan hak "*anggaduh salawas lawase*" yang diberikan Sunan. Padmo (2000: 44) membuat tabel sebagai berikut:

Tabel 1: Jumlah Petani Pemilik Sawah di Lima Kalurahan

Kalurahan	Petani Pemilik Tanah	Prosentase	Petani Tak Bertanah	Prosentase
Mlese	281	26,76	769	73,24
Lumbungkerep	276	17,46	1.305	82,54
Kraguman	183	46,45	211	53,55
Cucukan	203	24,73	618	75,27
Semawung	203	27,32	540	71,46

Sumber : Padmo (2000:44)

Dari tabel di atas dapat diambil pemahaman bahwa di Kabupaten Klaten telah terjadi polarisasi kepemilikan lahan pertanian. Di satu sisi banyak petani tanpa tanah dan di lain pihak sedikit petani yang memiliki tanah sangat luas. Situasi ini menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah yang memiliki potensi besar bagi terjadinya konflik kepemilikan lahan pertanian.

Kemiskinan struktural masyarakat Kasunanan Surakarta pada umumnya dan Kabupaten Klaten khususnya menjadi potensi yang mampu menumbuhkembangkan gerakan kiri pada masa kemerdekaan. Salah satu ekspresi gerakan kiri di masa awal kemerdekaan adalah penentangan terhadap kekuasaan Kasunanan Surakarta dalam bentuk Gerakan Anti Swapraja. Gerakan itu dipelopori oleh kaum kiri pimpinan Tan Malaka. Dia menuliskan rancangan program ekonomi untuk kaum proletar di Indonesia, antara lain menekankan:

- Membagi-bagikan tanah yang kosong kepada tani yang tak bertanah dan miskin dengan memberikan sokongan uang untuk mengusahakan tanah itu.
- Menghapuskan sisa-sisa feodal dan tanah-tanah partikelir dan membagikan yang tersebut belakangan ini kepada tani-tani yang miskin (Malaka, 2000: 121).

Pengaruh Gerakan Anti Swapraja semakin lama semakin meluas. Pada awalnya sasaran utamanya adalah lingkup pusat pemerintahan istana kerajaan, seperti penculikan dan pembunuhan patih Kasunanan Surakarta, KRMH Sosrodiningrat, pada 17 Oktober 1945. Pada waktu-waktu selanjutnya, pengaruh Gerakan Anti Swapraja berkembang ke tingkat kabupaten. Hal itu antara lain terlihat dari penculikan dan pembunuhan para bupati seperti yang terjadi di Klaten (RT Pringgonegoro) dan Boyolali (KRT Reksonegoro). Untuk mengatasi situasi yang semakin tidak terkendali, pemerintah pusat kemudian mengakhiri Daerah Istimewa Surakarta pada 16 Juni 1946 dan menggantinya dengan status sebagai Karesidenan Surakarta.

Kesuksesan menjatuhkan kekuasaan aristokratis Kasunanan Surakarta menjadikan gerakan kiri semakin percaya diri untuk tetap membela kepentingan rakyat kecil. Bahkan pemerintah pada tanggal 26 April 1948 menandatangani Undang Undang No 13 yang diberi judul Undang Undang Perubahan *Vorstenlandsch Gronduurreglement*. UU itu menunjukkan bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki semangat untuk menyejahterakan rakyat, khususnya petani. Di sisi lain, pemerintah juga melihat bahwa *Vorstenlandsch Gronduurreglement* mengandung banyak ketidakadilan bagi petani.

Kepercayaan diri para aktivis gerakan kiri di Surakarta pada umumnya dan Kabupaten Klaten pada khususnya tampak dari meletusnya pemogokan buruh Badan Tekstil Negara (BTN) di Delanggu pada tanggal 19 Mei 1948. Dalam rangka melakukan perundingan dan negosiasi dengan direksi BTN, buruh dan petani bersatu dalam Lembaga Buruh Tani (LBT). Dalam siaran pers yang dimuat pada surat kabar *Suara Ibu Kota* 21 Mei 1948 dan dikutip dalam Arsip Kementrian Penerangan No. 242 dijelaskan antara lain (1) Aksi ini bukan saja dilakukan oleh Sarbupri saja tetapi oleh B.T.I sebab banyak kaum tani kecil turut berburuh pada perusahaan-

perusahaan BTN. Nasib mereka dan anggota-anggota Sarbupri sama. Kali ini buruh dan tani menghadapi satu majikan. (2) Perselisian antara Sarbupri dan Dewan Pimpinan B.T.N. sudah berjalan lama ialah 7 bulan selama waktu itu majikan tak menunjukkan goodwillnya. (3) Upah pekerja yang diijinkan oleh B.T.N ialah Rp. 2 sehari dengan kupon beras 200 gram yang harus dibelinya Rp. 1,5 se-kg. Dibandingkan dengan upah buruh tani di luar kebun dari Rp. 10.- sampai Rp.15.-, maka upah BTN sangat tak menarik rakyat.

Pemogokan berlangsung secara bergelombang dan baru sepenuhnya berakhir pada 17 Juni 1948 yang ditandai oleh keluarnya perintah dari Biro Sentral SOBSI kepada Sarbupri dan B.T.I di Delanggu supaya mulai hari Ahad tanggal 18 Juli 1948 pukul 07.00 segenap buruh dan buruh tani di daerah tersebut bekerja seperti biasa. Panjangnya waktu yang diperlukan untuk penyelesaian perselisihan buruh dengan BTN, selain karena tuntutan yang dipandang cukup berat untuk dipenuhi, baik oleh BTN maupun Menteri Kemakmuran, juga karena pemogokan telah berkembang menjadi komoditas politik. Akhirnya Perdana Menteri Moh. Hatta turun tangan, sehingga perselisihan dapat diselesaikan. Penyelesaian terjadi setelah dicapai kesepakatan antara lain tentang (a) Pemberian bahan pakaian kepada pegawai dan pekerja bulanan, pekerja harian tetap, pekerja borongan tetap dan pekerja lepas (*seizoen arbeiders*) serta petani pemaro. (b) Pembagian beras kepada pegawai, pekerja bulanan, pekerja harian dan borongan. (c) Pemberian upah yang jumlahnya sesuai dengan gelombang upah buruh perusahaan partikelir dengan ketentuan bahwa sebagian dari upah itu diberikan berupa beras dan sebagian berupa uang. Jika persediaan beras tidak memungkinkan pemberian upah dengan beras itu, maka upah sepenuhnya diberikan dengan uang ("Merdeka" No.785, Tahun III, 19 Juli 1948:2).

III. GERAKAN KIRI KLATEN 1950AN

Keberhasilan dalam memperjuangkan nasib melalui pemogokan pada 19 Mei - 17 Juni 1948 memberi harapan baru bagi petani miskin untuk mengubah nasib mereka. Keberhasilan itu tidak dapat dipungkiri berkat bantuan dan dukungan para aktivis gerakan kiri, baik yang bernaung pada organisasi sosial maupun partai politik. Oleh karena itu menjadi wajar apabila pada tahun 1950-an banyak aktivis dari Kabupaten Klaten berafiliasi dengan gerakan kiri nasional, baik sebagai anggota maupun simpatisan. Pada Pemilihan Umum 1955, untuk daerah pemilihan Kabupaten Klaten, Partai Komunis Indonesia memperoleh 204.869, sedang PNI: 109.667 dan Masjumi: 48.530 (*Politieken Cultuur*, 1955: 708).

Kemenangan PKI yang hampir dua kali lipat dari PNI dengan sangat jelas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Klaten menaruh harapan kepadanya. Dominasi golongan kiri di Kabupaten Klaten tidak hanya pada isu-isu politik nasional, tetapi juga pada kegiatan sosial dan kebudayaan di tingkat lokal. Organisasi-organisasi pemuda, pelajar dan kesenian yang berafiliasi dengan PKI juga berkembang dengan pesat di hampir seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Semua kecamatan memiliki cabang dari Pemuda Rakyat (PR), Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) dan Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), Barisan Tani Indonesia (BTI), dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Melalui komunikasi lisan antar teman dan tetangga, para pelajar dan pemuda direkrut menjadi anggota organisasi dan ikut terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya. Agustinus Mulyono, yang pernah menjabat sebagai ketua Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) Kecamatan Wedi menjelaskan bahwa perekrutan anggota dilakukan dengan sistem *jawilan* untuk diajak ikut pertemuan. Melalui keikutsertaan pada pertemuan-pertemuan itu, secara alamiah akan tersaring siapa saja yang tertarik dan bersedia terlibat aktif dalam berbagai kegiatan IPPI serta siapa saja yang tidak tertarik.

Kegiatan organisasi gerakan kiri yang menjadi *underbouw* atau berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia memang beragam dan menjadi daya tarik sendiri bagi anggota masyarakat untuk melibatkan diri. IPPI yang ditujukan untuk pelajar SMP dan SMA, memiliki kegiatan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu akademik dan non akademik. Dalam bidang akademik, IPPI mengembangkan kelompok-kelompok belajar, sehingga terjadi saling belajar antar teman. Melalui belajar bersama, berbagai kendala akademik, seperti keterbatasan sumber belajar, kekurangpahaman terhadap materi belajar dapat diatasi. Selain itu, kegiatan ini dipandang sangat penting, terutama ketika terjadi persaingan prestasi akademik dengan organisasi sejenis dari kelompok lain, seperti dari Partai Katholik, Partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia.

Pada kegiatan non akademik, IPPI mengembangkan diri pada olahraga dan kesenian, sesuai dengan minat pelajar di Kabupaten Klaten. Rajiyo Widyo Suparto menceritakan bahwa kesenian diantara pelajar berkembang pesat pada saat itu. Dia mencontohkan, alat musik kulintang, pertama kali masuk ke Kecamatan Pedan juga adalah karena IPPI. Bahkan Rajiyo menjelaskan bahwa IPPI juga membantu meringankan beban ekonomi bagi pelajar yang tidak mampu dengan memfasilitasi mereka untuk dialog dengan pihak sekolah.

Selain kegiatan yang ditujukan untuk pelajar, IPPI juga terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dengan ikut mendukung kegiatan organisasi afiliasi PKI lainnya, seperti terlibat pada kegiatan PR, BTI dan Gerwani. Keterlibatan pada gerakan kemasyarakatan itu tidak membawa bendera IPPI, tetapi dilakukan secara individu, sehingga identitas pemilik kegiatan adalah di luar IPPI.

Selain IPPI, organisasi yang berkembang pesat di Kabupaten Klaten adalah Pemuda Rakyat (PR). Fokus gerakan PR adalah sosial politik. Pada bidang sosial, PR melakukan berbagai kegiatan untuk membantu pengembangan masyarakat, seperti memelopori kerja bakti di kampung, penjagaan keamanan dan sejenisnya. Pada tingkat Kelurahan, PR menjadi pelopor kegiatan kepemudaan, seperti olahraga. Sebagai contoh, Jadi Mulyono menceritakan bahwa di Kelurahan Tlogowatu, meski tidak menggunakan bendera PR, tetapi motor penggerak sepakbola di kelurahan itu adalah PR. Apalagi lurahnya pada saat itu adalah aktivis partai (PKI). Kegiatan lain yang menonjol adalah di bidang politik. Setiap bulan, secara rutin PR mengadakan rapat di tingkat kelurahan. Berbagai informasi, baik dari CC sampai dengan CSS PKI, issue nasional dan lokal, serta perkembangan situasi di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi bahan diskusi dalam rapat. Jadi Mulyono menggambarkan PR sebagai tempat pendidikan politik, karena dalam organisasi itu berbagai issue yang berkembang di tengah masyarakat dibahas dan diambil tindakan atau aksi. Bahkan Mulyono menjelaskan bahwa pemihakan kepada masyarakat miskin sangat menonjol, karena selalu menjadi dasar dari pembahasan setiap issue dan aksi. PR menghendaki masyarakat terbebas dari penjajahan, termasuk penjajahan oleh kemiskinan struktural.

Organisasi lain yang relatif banyak anggotanya adalah Barisan Tani Indonesia (BTI). Sesuai namanya, aktivitas organisasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan, produktivitas dan kesejahteraan petani (Sadiman Harto Suwarno). Peningkatan pengetahuan dilakukan dengan penyuluhan tentang jenis tanah dan tanaman yang cocok, cara merawat tanaman, cara membuat pupuk kandang atau kompos serta berbagai pengetahuan tentang pertanian. Bahkan Jemakir Kahono menjelaskan, di BTI juga diberi pengetahuan tentang kesehatan dan tanaman obat. Melalui pengembangan wawasan mereka, petani akan terdorong untuk meningkatkan produktivitasnya.

Peningkatan pengetahuan dan produktivitas ternyata tidak otomatis menambah tingkat kemakmuran petani. Salah satunya adalah sistem penyewaan tanah kepada pabrik gula. Sesuai dengan Surat Keputusan No. 863 tertanggal 31 Juli 1948, Kelurahan menjadi pihak

yang bernegosiasi dan menentukan harga sewa tanah kepada pabrik gula. Permainan antara pabrik gula dan Kelurahan sering merugikan petani secara ekonomi. Sebaliknya para pejabat Kelurahan menikmati berbagai keuntungan finansial. Melihat situasi itu, BTI bergerak untuk membela petani.

Tidak jarang perjuangan membela nasib petani mengharuskan BTI harus berhadapan dengan pemerintah, baik tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten. Dalam situasi seperti itu, aksi tidak hanya dilakukan oleh BTI, tetapi juga melibatkan PR, Gerwani dan bahkan IPPI. Ditinjau dari tujuan, aksi kelompok gerakan kiri itu adalah untuk mempengaruhi kebijakan publik, sehingga masuk kategori kegiatan politik. Secara garis besar, dalam bidang politik, kegiatan aktivis gerakan kiri diarahkan pada usaha mengkritisi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah di tingkat Kabupaten. Keterlibatan itu bertujuan terutama untuk menjaga agar kebijakan publik menguntungkan rakyat kecil. Memperjuangkan semua yang menjadi masalah rakyat. Peraturan-peraturan yang menjadikan rakyat rugi, kita lawan” tegas Suto Sudi.

IV. GERAKAN KIRI KLATEN 1960AN

Pada periode ini aktivitas gerakan kiri di Klaten meningkat, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Ditinjau dari sasarannya, aktivitas gerakan kiri dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu perusahaan perkebunan, kelompok masyarakat yang oleh Aidit disebut sebagai “setan desa”, serta pimpinan pemerintahan, khususnya Bupati Klaten, M. Pratikto. Kepada perusahaan perkebunan, aktivis gerakan kiri menuntut dilibatkannya petani pemilik lahan dalam musyawarah sewa tanah, sehingga memperoleh harga yang adil. Permasalahan utama dalam persewaan lahan pertanian oleh pabrik atau perusahaan perkebunan adalah kurang dilibatkannya petani pemilik sawah. Seperti zaman penjajahan, perjanjian sewa menyewa dilakukan antara pabrik dengan pamong desa. Perbedaannya, kalau dahulu dengan sistem *glebagan*, sekarang menggunakan sistem *walik lubang*. Dalam sistem yang baru, perusahaan perkebunan menyewa tanah di suatu areal secara tetap dan hanya mengolahnya lagi setelah panen dilakukan. Problem lain yang diangkat oleh aktivis gerakan kiri adalah murahnya harga sewa apabila dibandingkan dengan hasil panen saat ditanami sendiri oleh petani. Suto Sandi sebagai salah satu eksponen BTI bersikeras menentang sewah tanah untuk tanaman tebu ditentukan oleh Kelurahan:

Saya bilang ketika itu, *pokoke carane nyewo* tebu harus atas dasar musyawarah dan mufakat. Jangan sampai membuat petani rugi. Umur tebu itu tiga kali panen padi. Jadi, kalau mau nyewa itu harganya harus hasil tiga kali padi. Saya sampai diancam, dimasukkan tahanan supaya saya tunduk. Tetapi saya tidak takut. Yang ngusut itu menginterogasi saya, misalnya, “*njenengan lahane mboten angsal disewo?*” setelah itu saya menjawab: boleh disewa, tapi tidak boleh merugikan petani, berdasarkan harga tiga kali panen padi. Lalu saya dibawa ke kantor tebu, lalu dia bilang, saya minta berapa? Lalu saya bilang padanya, saya tidak mau kalau tidak semua orang dengan harga segitu. Saya tidak mau.

Kekerasan pendapat yang diungkapkan oleh Suto Sandi merupakan manifestasi dari keteguhan memperjuangkan nasib petani, meskipun resikonya tidak lah kecil. Akibatnya aktivis gerakan kiri harus berhadapan dengan pemerintah, baik tingkat kelurahan maupun kecamatan yang bertanggung jawab terhadap penyediaan lahan bagi perusahaan perkebunan. Perbedaan dan konflik kepentingan antara aktivis gerakan kiri dengan penguasa tidak jarang diwarnai kekerasan. Padmo (2000: 111-114) mencatat berbagai kekerasan yang muncul, antara lain sebagai berikut:

1. Kekerasan terhadap Perusahaan Tembakau, yaitu berupa pembakaran tempat penyimpanan tembakau (los) yang terletak di sebelah utara dukuh Prayan, kelurahan

Menden, kecamatan Kebonarum itu terjadi pada tanggal 4 Oktober 1963. Gudang kedua yang dibakar terletak di sebelah selatan dukuh Prayan, kalurahan Menden pada tanggal 4 November 1963. Pembakaran juga menimpa los tembakau milik PPN Wedi-Birit tersebut dan los tembakau milik PPN Baru Gayamprit.

2. Kekerasan terhadap Perusahaan Gula/Tebu, antara lain berupa perusakan sebagian besar tanaman tebu yang terletak di kalurahan Sentono kecamatan Karangdowo pada bulan April 1964. Selain itu, juga terjadi pembakaran kebun tebu di desa Ngawonggo kalurahan Ngawonggo kecamatan Ceper. Menurut laporan Angkatan Kepolisian Resort Klaten, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 1964 pukul 11.30.
3. Kekerasan terhadap Perusahaan Karung/Rosella terjadi dalam bentuk penolakan untuk menyerahkan lahan. Untuk tahun tanam 1964/1965 tanah areal yang ditetapkan untuk tanaman rosella di kecamatan Tulung tersebar di 11 kalurahan. Dari 11 kalurahan itu, petani yang mau menyerahkan tanahnya baru lima kalurahan, sedangkan sebanyak 360 orang petani dari enam kalurahan tidak bersedia menyerahkan tanahnya untuk kepentingan perusahaan perkebunan.

Selain perusahaan perkebunan, gerakan kiri juga menysasar kelompok "setan desa", khususnya petani kaya. Langkah yang paling terkenal adalah aksi sepihak. Paling tidak ada permasalahan yang menjadi sasaran aksi sepihak para aktivis gerakan kiri, yaitu tanah absentee atau tanah yang pemiliknya berada di luar kecamatan setempat, pengolahan sawah dengan sistem bagi hasil dan penggadaian tanah. Padmo (2000: 121-122) mencoba menyusun pola Aksi sepihak yang terjadi di Klaten, yaitu diawali pada kecamatan di wilayah perbatasan: Prambanan di bagian barat dan Wonosari di bagian timur. Kedua kecamatan itu terletak relatif jauh dari kota Klaten, tetapi dari segi komunikasi mudah untuk dijangkau. Dari kecamatan perbatasan, gerakan Aksi sepihak meluas ke Kecamatan Jogonalan, Wedi dan Gantiwarno.

Aktivitas gerakan kirin Klaten pada tahun 1960-an yang terlihat semakin keras bukan tanpa alasan. Dari perspektif para aktivis gerakan kiri, kekerasan itu muncul karena musyawarah mengalami kebuntuan, terutama terkait dengan pelaksanaan berbagai UU dan peraturan pemerintah yang telah diundangkan pada tahun 1960. Para aktivis gerakan kiri menuntut berbagai peraturan itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen, tetapi berbagai pihak di Klaten dipandang justru menghambat.

Salah satu Undang-Undang yang dituntutkan oleh gerakan kiri adalah UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UU PBH) yang disusun dengan tujuan a) agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil dan b) dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar; c) dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b diatas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani - penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi "sandang-pangan" rakyat (Penjelasan Umum point 3 UU No. 2 1960).

Pada Bab IV, Pasal 4, ayat 1 UU PBH dengan tegas diatur bahwa "Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun". Akan tetapi di Klaten terjadi distorsi dan

deviasi yang dilakukan oleh Bupati M. Pratikto. Pada tanggal 10 Oktober 1960, Bupati mengeluarkan surat keputusan Nomor. 8/SK/4/60 yang isinya antara lain, (1) besar angka imbangan bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah untuk tanaman padi adalah satu dibanding satu dari hasil bersih, (2) untuk hasil polowijo perbandingan penerimaan hasil antara penggarap dan pemilik tanah adalah dua dibanding satu dari hasil bersih. Dengan keluarnya surat keputusan tersebut, Bupati Klaten mempertahankan sistem perjanjian bagi hasil yang berlaku secara turun temurun di daerah itu dan tidak bersedia melakukan perubahan untuk membela nasib petani penggarap.

Penyimpangan oleh Bupati juga terjadi pada pelaksanaan Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA). Pada pasal 10 ayat 1 diatur prinsip dasar pemilikan tanah, yaitu: "Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan". Pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban "mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif" dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Pada pasal 3 ayat 1 PP No. 224 dengan jelas diatur bahwa: "Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut". Bahkan pemerintah pusat juga telah mengatur pihak mana saja yang berhak memperoleh pelimpahan hak milik tersebut. Pada pasal 8 ayat 1 PP No. 224 tahun 1961 dengan jelas dituliskan tanah-tanah itu dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas: (a) Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; (b) Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; (c) Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan; (d) Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan; (e) Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik; (f) Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3; (g) Penggarap yang tanahnya garapannya kurang dari 0,5 hektar; (h) Petani yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar; (h) Petani atau buruh tani lainnya;

Bupati Klaten, M. Pratikto tidak menggunakan skala prioritas seperti tercantum pada PP No. 224 Tahun 1961. Dia memindahkan hak milik atas tanah pertanian dengan mengutamakan kepada saudara dari pemilik lama:

Panitia Landreform Daerah Klaten memprioritaskan petani yang mempunyai hubungan keluarga dengan bekas pemilik daripada urutan prioritas sebagai yang disebut oleh undang-undang. Alasan yang mendasari kebijaksanaan Panitia Landreform Kabupaten Klaten di dalam melaksanakan redistribusi tanah kelebihan karena berstatus tanah *absentee*, adalah bahwa pemegang hak atas garapan atau tanah *sanggan* di masa lampau mempunyai beban berat. Petani pemegang hak atas tanah pada masa penjajahan selain mempunyai hak untuk memetik hasil dari tanah yang digarapnya, juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap perusahaan perkebunan atau terhadap desa. Kewajiban dari pemegang hak atas tanah garapan terhadap perkebunan antara lain ialah berupa bekerja beberapa hari di dalam satu minggu tanpa dibayar (Padmo, 2000, hlm. 89).

Tindakan Bupati M. Pratikto yang membuat kebijakan berbeda dari, untuk tidak mengatakan bertentangan dengan, pemerintah pusat mengakibatkan keresahan di tengah masyarakat, terutama para aktivis gerakan kiri yang berusaha menegakkan pelaksanaan UU PBH dan UUPA. Dari sudut pandang ini, aksi sepihak yang dilakukan oleh para aktivis gerakan kiri dapat dipahami, karena hampir mustahil mengharapkan pemerintah daerah akan bersedia melaksanakan UU yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan kata lain, aksi sepihak merupakan perlawanan para aktivis gerakan kiri terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten yang menolak melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Klaten menjadi basis gerakan kiri, salah satunya dikarenakan nasib petani yang memprihatinkan, terutama terkait dengan status kepemilikan tanah sejak zaman kolonial. Ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan para pemimpin Kasunanan dipandang ingin mempertahankan feodalisme, sehingga mendorong terjadinya gerakan anti swapraja yang dipelopori oleh salah satu tokoh kiri Indonesia, yaitu Tan Malaka. Di Kabupaten Klaten, gerakan anti swapraja mencuat dalam bentuk pembunuhan bupati RT Pringgonegoro. Gerakan itu semakin meluas dan memuncak dengan berakhirnya Daerah Istimewa Surakarta dan kekuasaan politik Kasunanan.

Pengaruh gerakan kiri di Karesidenan Surakarta pada umumnya dan Kabupaten Klaten khususnya semakin kuat ketika ibukota RI pindah ke Yogyakarta. Daerah Surakarta menjadi basis kelompok oposisi, terutama kaum kiri. Pemogokan buruh di Badan Tekstil Negara (BTN) yang berkedudukan di Delanggu pada tanggal 19 Mei 1948 menjadi bukti kuatnya pengaruh aktivis gerakan kiri di Klaten. Pemogokan tidak hanya dilakukan oleh Sarikat Buruh Perkebunan RI (Sarburpi), tetapi juga oleh Barisan Tani Indonesia (BTI). Bahkan keduanya kemudian menggabungkan diri menjadi Lembaga Buruh dan Tani (LBT) untuk menghadapi BTN beserta Kementrian Kemakmuran.

Pengaruh golongan kiri pada tahun 1950-an semakin kuat. Hal itu terlihat antara lain dari kemenangan telak Partai Komunis Indonesia (PKI) pada PEMILU tahun 1955, yaitu memperoleh 204.869 suara. Jumlah itu lebih besar dari PNI dan Masyumi. Kuatnya pengaruh terhadap masyarakat tidak terlepas dari banyaknya aktivitas dan prestasi gerakan kiri di Klaten yang secara langsung dapat dirasakan oleh warga, terutama dari golongan rakyat miskin. Komitmen yang tinggi dalam membela rakyat miskin, menjadikan mereka bersimpati dan secara sukarela bergabung dalam berbagai kegiatan yang diadakan gerakan kiri, baik sebagai simpatisan maupun anggota. Simpati tidak hanya diperoleh dari petani dan buruh. Para pelajar dan generasi muda desa pun banyak yang bergabung dengan organisasi massa kiri, seperti IPPI dan Pemuda Rakyat.

Memasuki dasawarsa ke tujuh (tahun 1960-an), aktivitas gerakan kiri di Klaten mengalami kenaikan. Hal itu terutama disebabkan oleh diundangkannya UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UU PBH) dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kedua undang-undang itu berpihak pada kaum miskin pedesaan, terutama petani tidak bersawah. Oleh karena itu, gerakan kiri di Klaten mengambil langkah untuk mengawal pelaksanaannya agar tidak terjadi distorsi dan deviasi di lapangan.

Bupati Klaten, M. Pratikto mengambil berbagai kebijakan yang tidak hanya bertentangan dengan semangat yang terdapat dalam kedua undang-undang, tetapi juga melanggar berbagai pasal yang terdapat di dalamnya. Di pihak lain, aktivis gerakan kiri di Klaten memilih untuk tetap membela kepentingan kaum miskin dan tertindas di desa, meskipun resikonya sangat berat. Berbagai aksi sepihak dilakukan oleh aktivis gerakan kiri dengan tujuan agar petani tanpa sawah dapat memiliki sawah sendiri dan para penggarap dapat memperoleh bagian yang adil. Tidak sedikit aksi sepihak yang memperoleh keberhasilan, tetapi banyak pula yang berakhir dengan kegagalan.

B. Saran

Gerakan Kiri di Klaten pada tahun 1960-an memang kontroversial. Di satu sisi, berbagai pihak yang berkuasa, baik secara politik maupun ekonomi, merasa terusik dan terganggu oleh aksi para aktivis gerakan kiri yang tidak hanya melanggar berbagai peraturan daerah, tetapi

juga merugikan kepentingan mereka. Di sisi lain, kelompok petani miskin yang secara struktural tertindas dan terabaikan memandang aksi gerakan kiri sebagai kebaikan dan penyelamatan terhadap kehidupan mereka. Kontroversi itu menjadi bagian dari ingatan sejarah yang tak akan mampu dihapus dengan pembantaian besar-besaran yang terjadi pada tahun 1965.

Penelitian ini merupakan sebuah langkah awal, sehingga perlu dilakukan berbagai penelitian lain untuk dapat menemukan gambaran gerakan kiri secara lebih komprehensif. Salah satu saran terpenting dari penelitian ini adalah dilakukannya penelitian lanjut. Paling tidak ada kecamatan yang perlu secara intensif dilakukan penelitian, yaitu Wonosari di sebelah timur dan Prambanan di sebelah barat. Pada kedua kecamatan tersebut, gerakan kiri berlangsung cukup tinggi frekuensinya, bahkan dapat dikatakan sebagai paling tinggi.

Penelitian tentang gerakan kiri di Klaten sangat penting artinya, karena tidak sedikit dari aktivis yang telah meninggal dunia. Apabila tidak segera diteliti dan didokumentasikan, dikhawatirkan salah satu episode sejarah Indonesia akan hilang dan menjadikan periode 1950-1965 sejarah nasional menjadi semakin gelap.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidit, D. N., 1964. *Kaum Tani Mengganyang Setan-Setan Desa*. Jakarta: Yayasan Pembaruan.
- Cribb, R., 2001. "How Many Death?" dalam Ingrid Wessel and Georgia Wimhofer, ed, *Violence in Indonesia*. Hamburg: Ahera-Verl., 2001.
- Kasemin, K., 2004. *Mendamaikan Sejarah: Analisis Wacana Pencabutan TAP MPRS/XXV/1966*. Yogyakarta: LKIS.
- Kuntowijoyo, 2008. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Editor A. E. Priyono. Bandung: Mizan.
- Malaka, T., 2000. *Aksi Massa*. Jakarta: Teplok Press.
- Politiek en Cultuur*, Jurnal bulanan edisi Desember 1955. Amsterdam: Pegasus.
- Setiawan, H., 2003. *Kamus Gestok*. Yogyakarta: Galang Press.
- Soebandrio, 2006. *Yang Saya Alami Peristiwa G 30 S*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
- Padmo, S., 2002. *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten: 1959-1965*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Tauchid, M., 2009. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.
- Vickers, A., 2005. *A History of Modern Indonesia*. New York: Cambridge University Press.
- Wardaya, B. T., 2006. *Bung Karno Menggugat!: Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G30S*. Yogyakarta: Galang Press.

Surat Kabar dan Peraturan Pemerintah

Arsip Kementrian Penerangan No. 242

Kedaulatan Rakyat, 16 Januari 1946

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960

Surat keputusan Bupati KDH Tingkat II Klaten Nomor. 8/SK/4/60

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Alamat
1.	Agustinus Mulyono	Tegal Mawen, RT 07, RW 04, Kedu, Klaten
2.	Jadi Mulyono Kadilan	Sumberejo, RT 013 / 006, Tlogowatu, Kemalang, Klaten.
3.	Jemakir Kahono	Sumberejo, RT 013 / 006, Tlogowatu, Kemalang, Klaten.
4.	Marjino	Pedan, Klaten.
5.	Sadiman Harto Suwarno	Sembung, Wedi, Klaten.
6.	Slamet Setyo Raharjo	Jadilor, Kedungan, Pedan, Klaten
7.	Suto Sandi	Pacing Wedi Klaten.
8.	Tukiman Jarwo Widodo	Padon, Japanan, Cawas, Klaten